

ABSTRAK

UNIT PELAKSANA TUGAS.

NOMOR: 34

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#), tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bintan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah ; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017; PERMEN PPPA No.4 Tahun 2018; PERDA KAB BINTAN No.1 Tahun 2014; PERDA KAB BINTAN No.7 Tahun 2016

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Klasifikasi, Kedudukan Dan Wilayah Kerja, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselonering, Tata Kerja Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN: . , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022 - Penjelasan : 0 hlm.